



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI.
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Februari 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Cibereum RT. 007 / RW. 002 Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Para Terdakwa masing - masing ditangkap sejak tanggal 04 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 05 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di PBH Peradi Ciamis yang beralamat Jl Dr Ir Juanda Nomor. 274 Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor :

85/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 02 Mei 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI dan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI dan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan  
kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir;
- 2) Obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 6) Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, karenanya memohon untuk diberikan hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi, ketika itu terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di toko Online Shopie yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui toko Online Shopie dengan cara bayar Cash On Delivery (COD). Dan setelah memperoleh obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut beberapa hari kemudian terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama-sama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH mengonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl secara bersama-sama di rumah terdakwa I. TUTI RATNASARI yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Selanjutnya terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa I. TUTI RATNASARI lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa I. TUTI RATNASARI

Halaman 4 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB, ketika saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama rekan saksi yakni saksi RIADI JUNI PURWONO sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran tidak lama kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Kecamatan Langkaplancar tepatnya di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya ada seseorang diduga telah mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl yang sangat meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya lalu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO memperkenalkan diri jika saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas setelah itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO menanyakan identitas para terdakwa dan diketahui bernama TUTI RATNASARI dan ANDRIANSAH. Oleh karena lokasi tersebut berada di dekat Kantor Polsek Langkaplancar kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO membawa para terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Langkaplancar yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan dalam penguasaan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam. Bersamaan dengan itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO ada mengamankan barang bukti lain berupa Uang tunai

Halaman 5 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar hasil penjualan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut. Ketika dilakukan interogasi para terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas temuan barang bukti tersebut para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa I. yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/06/Res.4.3./2023/Narkoba tanggal 08 Februari 2023 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 08 Februari 2023 dan berdasarkan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, yaitu :

- ✓ Laporan Hasil Pengujian Nomor : 011/TP/02/23 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➤ *Tablet warna kuning muda, satu sisi logo pabrik erlimpex dan sisi lain garis tengah diameter : 0,81 cm, tebal : 0,31 cm;*

Milik Terdakwa TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 23.093.11.17.05.0092.K dari hasil pemeriksaan adalah Dextrometorphan Positif (Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004) sebagai anti

Halaman 6 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)".* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi, ketika itu terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di toko Online Shopie yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar

Halaman 7 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui *toko Online Shopie* dengan cara bayar Cash On Delivery (COD). Dan setelah memperoleh obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut beberapa hari kemudian terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama-sama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH mengkonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl secara bersama-sama di rumah terdakwa I. TUTI RATNASARI yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Selanjutnya terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa I. TUTI RATNASARI lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB, ketika saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama rekan saksi yakni saksi RIADI JUNI PURWONO sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran tidak lama kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Kecamatan Langkaplancar tepatnya di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya ada seseorang diduga telah mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl yang sangat meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya lalu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIADI JUNI PURWONO memperkenalkan diri jika saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi RIADI JUNI PURWONO anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas setelah itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO menanyakan identitas para terdakwa dan diketahui bernama TUTI RATNASARI dan ANDRIANSAH. Oleh karena lokasi tersebut berada di dekat Kantor Polsek Langkaplancar kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO membawa para terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Langkaplancar yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan dalam penguasaan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam. Bersamaan dengan itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO ada mengamankan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar hasil penjualan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut. Ketika dilakukan interogasi para terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas temuan barang bukti tersebut para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwapara terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut telah disisihkan untuk

Halaman 9 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/06/Res.4.3./2023/Narkoba tanggal 08 Februari 2023 dan Berita Acara Penyisihan tertanggal 08 Februari 2023 dan berdasarkan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, yaitu :

✓ Laporan Hasil Pengujian Nomor : 011/TP/02/23 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

➤ *Tablet warna kuning muda, satu sisi logo pabrik erlimpex dan sisi lain garis tengah diameter : 0,81 cm, tebal : 0,31 cm;*

Milik Terdakwa TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 23.093.11.17.05.0092.K dari hasil pemeriksaan adalah Dextrometorphan Positif (Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004) sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ◆ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - ◆ Bahwa saksi telah diperiksa identitasnya dipersidangan;
  - ◆ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun antara saksi dengan para terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
  - ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Pangandaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. yang berdomisili di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan dan Dusun Cibereum RT. 007 / RW. 002 Desa Cimanggu;
- ◆ Bahwa saksi menerangkan sebab saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Neomethor dan Seledryl;
- ◆ Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa saksi menerangkan adapun saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi RIADI JUNI PURWONO sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- ◆ Bahwa adapun dasar saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/II/RES.4.3/ 2023/Sat Res Narkoba, tanggal 4 Februari 2023;
- ◆ Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian, hanya informasi sesaat;
- ◆ Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam milik terdakwa I.;
- ◆ Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl saksi juga ada menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO

Halaman 11 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang membutuhkannya;

- ◆ Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB, ketika itu saksi bersama rekan saksi yakni saksi RIADI JUNI PURWONO sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran tidak lama kemudian saksi dan saksi RIADI JUNI PURWONO mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Kecamatan Langkaplancar tepatnya di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya ada seseorang diduga telah mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl yang sangat meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya lalu saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO memperkenalkan diri jika saksi dan saksi RIADI JUNI PURWONO dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas setelah itu saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO menanyakan identitas para terdakwa dan diketahui bernama TUTI RATNASARI dan ANDRIANSAH. Oleh karena lokasi tersebut berada di dekat Kantor Polsek Langkaplancar kemudian saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO membawa para terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Langkaplancar yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan dalam penguasaan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam. Bersamaan dengan itu saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO ada mengamankan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1

Halaman 12 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar hasil penjualan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut. Ketika dilakukan interogasi para terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas temuan barang bukti tersebut para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- ◆ Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO menangkap dan mengamankan para terdakwa saat itu para terdakwa sedang berada didepan Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa jika terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa jika terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan untuk sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP;
- ◆ Bahwa berdasar keterangan terdakwa I. jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa II. juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa I. sedang sibuk atau tidak ada dirumah atau pergi keluar rumah;
- ◆ Bahwa jika terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali.

Halaman 13 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa jika maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain;
- ◆ Bahwa jika terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD;
- ◆ Bahwa jika terdakwa juga ada mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di depan Kantor Polsek Langkaplancar ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak ada upaya perlawanan dari para terdakwa;
- ◆ Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi masih mengingat dan mengenalinya dimana barang bukti tersebut didapat saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa;
- ◆ Bahwa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl sebagian disisihkan untuk dilakukan Uji Laboratorium ke BPOM Bandung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi RIADI JUNI PURWONO Bin SUDJIRAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ◆ Bahwa saksi telah diperiksa identitasnya dipersidangan;
- ◆ Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa namun antara saksi dengan para terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- ◆ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Pangandaran;
- ◆ Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. dan terdakwa II. yang berdomisili di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan dan Dusun Cibereum RT. 007 / RW. 002 Desa Cimanggu;
- ◆ Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Neomethor dan Seledryl;
- ◆ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa adapun saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi RIADI JUNI PURWONO sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran;
- ◆ Bahwa adapun dasar saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/II/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba, tanggal 4 Februari 2023;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Kepolisian, hanya informasi sesaat;
- ◆ Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam milik terdakwa I.;
- ◆ Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl saksi juga ada menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang membutuhkannya;

Halaman 15 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 00.15 WIB, ketika itu saksi bersama rekan saksi yakni saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran tidak lama kemudian saksi dan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Kecamatan Langkaplancar tepatnya di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya ada seseorang diduga telah mengedarkan obat jenis Seledryl dan obat jenis Seledryl yang sangat meresahkan masyarakat. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 01.00 WIB saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang berada di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya lalu saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF memperkenalkan diri jika saksi dan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan Surat Tugas setelah itu saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF menanyakan identitas para terdakwa dan diketahui bernama TUTI RATNASARI dan ANDRIANSAH. Oleh karena lokasi tersebut berada di dekat Kantor Polsek Langkaplancar kemudian saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF membawa para terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Langkaplancar yang kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan dalam penguasaan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir dan obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir yang di simpan di tas selempang kecil warna hitam. Bersamaan dengan itu saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF ada mengamankan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar hasil penjualan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut. Ketika dilakukan interogasi para terdakwa memberikan keterangan jika barang bukti obat

Halaman 16 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut adalah milik para terdakwa yang didapat dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Atas temuan barang bukti tersebut para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pangandaran guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- ◆ Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF menangkap dan mengamankan para terdakwa saat itu para terdakwa sedang berada didepan Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembelian sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan untuk sediaan farmasi jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP;
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa II. juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa I. sedang sibuk atau tidak ada dirumah atau pergi keluar rumah;
- ◆ Bahwa jika terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain;

- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD;
- ◆ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa juga ada mengonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi RIADI JUNI PURWONO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di depan Kantor Polsek Langkaplancar ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa tidak ada upaya perlawanan dari para terdakwa;
- ◆ Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa sendiri;
- ◆ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut saksi masih mengingat dan mengenalinya dimana barang bukti tersebut didapat saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa;
- ◆ Bahwa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl sebagian disisihkan untuk dilakukan Uji Laboratorium ke BPOM Bandung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ahli Apt. TUTI PERWITASARI, S.Si Binti WIWIN (keterangannya dibacakan dipersidangan) :

- ◆ Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia akan memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya;
- ◆ Bahwa Ahli mengerti sebanya diperiksa oleh Penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran yakni untuk memberikan keterangan tentang keahliannya di bidang kefarmasian;
- ◆ Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- ◆ Bahwa Ahli menerangkan riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :
  - 1) Apoteker Puskesmas Rancah Kab. Ciamis (2009 s/d 2011);
  - 2) Apoteker Puskesmas Kec. Parigi Kab. Pangandaran (2011 s/d 2013);

Halaman 18 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kepala UPTD Farmasi Kabupaten Pangandaran (2013 s/d 2016);
  - 4) Kasi Kefarmasian dan Alkes Kabupaten Pangandaran (2017 s/d 2021);
  - 5) Sub Koordinator Kelompok Substansi Kefarmasian dan alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran (2021 sampai dengan sekarang).
- ◆ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik, yaitu :
    - 1) Obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar isi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah 140 (seratus empat puluh) butir, yang disita dari terdakwa TUTI RATNASARI;
    - 2) Obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar isi perlembar 12 (dua belas) butir jumlah 60 (enam puluh) butir, disita dari terdakwa TUTI RATNASARI;
  - ◆ Bahwa obat tablet jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tersebut *bukan termasuk golongan Psikotropika*;
  - ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tersebut termasuk golongan *Obat Keras*;
  - ◆ Bahwa Ahli ketahui jika sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl kandungannya yaitu *Dextromethorphan*;
  - ◆ Bahwa jika jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl (Dextromethorphan) untuk meredakan batuk tetapi kalau disalah gunakan meminumnya akan bisa menjadi *obat penenang*;
  - ◆ Bahwa untuk mendapatkan jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl (Dextromethorphan) tersebut *harus menggunakan resep dari dokter*;
  - ◆ Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl (Dextromethorphan) tersebut yaitu *Apotek legal* dan yang berhak mengedarkannya yaitu *Apoteker berdasarkan resep dari dokter*;
  - ◆ Bahwa oleh karena Sdri. TUTI RATNASARI Alias NAYA Bin ABDUL MUHI dan Sdr. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI *bukan merupakan Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian Tidak Bisa Mengedarkannya*;
  - ◆ Bahwa sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl memang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dan terdaftar dalam registrasi BPOM, akan tetapi karena *obat Neomethor dan Obat Seledryl sering disalahgunakan* maka BPOM mengeluarkan aturan tentang pengelolaan obat-obat tertentu seperti obat Neomethor dan obat Seledryl (Dextromethorphan) *untuk tidak*

Halaman 19 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diedarkan secara bebas apalagi bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian, sebab sekarang ini sediaan farmasi berupa obat Neomethor dan obat Seledryl sudah tidak diproduksi lagi yang kemungkinan yang beredar sekarang ini merupakan obat-obatan yang sudah kadaluarsa dan semuanya harus dibuktikan dengan pemeriksaan dari BPOM;*

- ◆ Bahwa peraturan tentang pengelolaan obat-obatan tertentu seperti obat Neomethor dan obat Seledryl di sebutkan dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- ◆ Bahwa peraturan yang terkait dengan peredaran sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan obat Seledryl, yaitu :
  - 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan;
  - 2) Peraturan Badan Pengawas Obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursorfarmasi di fasilitas pelayanan farmasi.
- ◆ Bahwa yang berhak mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tersebut adalah *Apotek yang memiliki izin dan Apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA)*;
- ◆ Bahwa obat Neomethor dan obat Seledryl (Dextromethorphan) tidak termasuk golongan obat keras, namun termasuk dalam golongan obat-obatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Neomethor dan Seledryl (Dextromethorphan) yang hanya dapat di edarkan oleh Apotek yang memiliki izin dan apoteker yang memiliki *Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)* atas dasar resep dokter;
- ◆ Bahwa dosis untuk penggunaan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl (Dextromethorphan) 50 mg adalah 2 - 3 kali sehari 1 (satu) tablet dosis yang boleh dikonsumsi perhari 2 - 6 mg atau *sesuai anjuran dokter*;
- ◆ Bahwa dampak penggunaan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl 50 mg (Dextromethorphan) secara berlebihan adalah *menimbulkan efek euphoria*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa apabila obat jenis Neomethor dan obat jenis seledryl (Dextromethorphan) digunakan/dikonsumsi pada rentang waktu tertentu dan tidak sesuai rekomendasi dokter *dapat membuat kecanduan*;
- ◆ Bahwa keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa adanya tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

1. Terdakwa TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI, menerangkan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ◆ Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa ada juga suami siri terdakwa yakni terdakwa II. ANDRIANSAH yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan sehingga terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan dan mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Neomethor dan Seledryl tersebut dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA lalu menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkannya;

Halaman 21 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangandaran di temukan barang bukti berupa *Obat Keras* sebanyak 14 (empat belas) lembar obat jenis yaitu Neomethor berisikan 10 (sepuluh) butir perlembar dan obat jenis Seledryl sebanyak 5 (lima) lembar berisikan 12 (dua belas) butir perlembar yang terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna hitam;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan selain barang bukti berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl pihak Kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di *toko Online Shopie* yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa dan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa dan terdakwa II. ANDRIANSAH kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui *toko Online Shopie* dengan cara bayar melalui COD. Beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH mengkonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut secara bersama-sama dirumah terdakwa yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH

Halaman 22 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa lalu janji-janji untuk bertemu setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya;

- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli obat-obatan atau sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tanpa ijin tersebut menggunakan uang milik sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - 1) Pada tanggal 09 Januari 2023 terdakwa membeli obat jenis Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sediaan farmasi obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belian kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa sedang sibuk atau tidak ada dirumah atau pergi keluar rumah;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD;
- ◆ Bahwa terdakwa juga ada mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut di depan Kantor Polsek Langkaplancar yang mana saat itu ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- ◆ Bahwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- ◆ Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan;
- ◆ Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri yang ditemukan ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan rumah.

## 2. Terdakwa ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI, menerangkan sebagai berikut

:

- ◆ Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah mengadakan, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- ◆ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa selain terdakwa ada juga istri siri terdakwa yakni terdakwa I. TUTI RATNASARI yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa sehingga terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan dan mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl;
- ◆ Bahwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Neomethor dan Seledryl tersebut dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA lalu menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- ◆ Bahwa saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangandaran di temukan barang bukti berupa *Obat Keras* sebanyak 14 (empat belas) lembar obat jenis yaitu Neomethor berisikan 10 (sepuluh) butir perlembar dan obat jenis Seledryl sebanyak 5 (lima) lembar berisikan 12 (dua belas) butir perlembar yang terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna hitam;
- ◆ Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl pihak Kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- ◆ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI

Halaman 25 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNASARI membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di *toko Online Shopie* yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui *toko Online Shopie* dengan cara bayar melalui COD. Beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI mengonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut secara bersama-sama di rumah terdakwa yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya;

- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan atau sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tanpa ijin tersebut menggunakan uang milik sendiri;
  - ◆ Bahwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- 1) Pada tanggal 09 Januari 2023 terdakwa membeli obat jenis Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12

Halaman 26 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 2) Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sediaan farmasi obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP;
- ◆ Bahwa jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa sedang sibuk atau tidak ada dirumah atau pergi keluar rumah;
- ◆ Bahwa terdakwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD;

Halaman 27 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa juga ada mengonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut di depan Kantor Polsek Langkaplancar yang mana saat itu ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar;
- ◆ Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dari terdakwa;
- ◆ Bahwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- ◆ Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki saksi yang menguntungkan;
- ◆ Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri yang ditemukan ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat dipersidangan :

- Bahwa 140 (seratus empat puluh) butir obat jenis Neomethor dan 60 (enam puluh) butir Obat jenis Seledryl adalah *Obat Keras*, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 011/TP/02/23 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - *Tablet warna kuning muda, satu sisi logo pabrik erlimpex dan sisi lain garis tengah diameter : 0,81 cm, tebal : 0,31 cm;*
  - Milik Terdakwa TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI.
  - Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
  - Barang bukti No. contoh : 23.093.11.17.05.0092.K dari hasil pemeriksaan adalah Dextrometorphan Positif (Pustaka : Clarke's Isolation and Identification of Drugs ed. 3, 2004) sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
- 4) Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 6) Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB di Dusun Limusnunggal RT.011/RW.002 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
- ◆ Bahwa selain terdakwa ada juga istri siri terdakwa yakni terdakwa I. TUTI RATNASARI yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian karena secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa sehingga terdakwa bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa kedapatan menyimpan dan mengedarkan atau sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl;
- ◆ Bahwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Neomethor dan Seledryl tersebut dengan cara membelinya secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA lalu menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- ◆ Bahwa saat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pangandaran di temukan barang bukti berupa *Obat Keras* sebanyak 14 (empat belas) lembar obat jenis yaitu Neomethor berisikan 10 (sepuluh) butir perlembar dan obat jenis Seledryl sebanyak 5 (lima) lembar berisikan 12 (dua belas) butir perlembar yang terdakwa simpan didalam tas kecil selempang warna hitam;

Halaman 29 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa selain barang bukti berupa obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl pihak Kepolisian juga ada menemukan barang bukti lain berupa Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk mengedarkan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang membutuhkannya;
- ◆ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di *toko Online Shopie* yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui *toko Online Shopie* dengan cara bayar melalui COD. Beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI mengonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut secara bersama-sama di rumah terdakwa yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya;

Halaman 30 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan atau sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tanpa ijin tersebut menggunakan uang milik sendiri;
- ◆ Bahwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - 1) Pada tanggal 09 Januari 2023 terdakwa membeli obat jenis Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sediaan farmasi obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP;
- ◆ Bahwa jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa sedang sibuk atau tidak ada dirumah atau pergi keluar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali;
- ◆ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain;
- ◆ Bahwa terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD;
- ◆ Bahwa terdakwa juga ada mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl;
- ◆ Bahwa terdakwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut di depan Kantor Polsek Langkaplancar yang mana saat itu ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;\_

Halaman 32 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI dan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI yang telah membacakan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi ketika itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di toko Online Shopie yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI membeli obat Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa dan terdakwa II. TUTI RATNASARI kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui toko Online Shopie dengan cara bayar melalui COD. Beberapa hari kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI mengkonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut secara bersama-sama di rumah terdakwa yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. TUTI RATNASARI memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II. memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya. Terdakwa membeli obat-obatan atau sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl tanpa ijin tersebut menggunakan uang milik sendiri. Terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat Neomethor dan jenis obat Seledryl secara *On line* melalui aplikasi Shopee bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 09 Januari 2023 terdakwa membeli obat jenis Neomethor sebanyak 10 (sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 29 Januari 2023 terdakwa membeli sediaan farmasi obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan sediaan farmasi obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dari *On*



line melalui aplikasi Shopee dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membelinya *On Line* melalui Aplikasi *Shopee* kemudian oleh para terdakwa di konsumsinya dan sisanya oleh para terdakwa diperjual-belikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya antara lain saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP; Bahwa jika terdakwa II. yang merupakan suami siri dari terdakwa juga sering mengkonsumsi dan juga ikut melayani penjualan sediaan farmasi jenis obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl kepada orang-orang yang akan membelinya apabila terdakwa sedang sibuk atau tidak ada di rumah atau pergi keluar rumah. Terdakwa terdakwa membeli obat-obatan jenis Neomethor dan jenis Seledryl secara *On line* melalui aplikasi *Shopee* dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA sudah 2 (dua) kali. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diperjual-belikan lagi kepada orang lain. Terdakwa membeli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl melalui aplikasi *Shopee* dan toko yang melayaninya bernama TOKO ELANG JAYA dibayar melalui sistem COD. Terdakwa juga ada mengkonsumsi obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl. Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut di depan Kantor Polsek Langkaplancar yang mana saat itu ada disaksikan oleh petugas jaga yang sedang bertugas di Kantor Polsek Langkaplancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ke -2 ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 namun waktu tidak dapat diingat lagi, ketika itu terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl di *toko Online Shopie* yang bernama TOKO ELANG JAYA yang mana terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH membeli obat Neomethor sebanyak 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jumlah 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 terdakwa I. TUTI RATNASARI dan terdakwa II. ANDRIANSAH kembali membeli obat jenis Neomethor sebanyak 30 (tiga puluh) lembar perlembar berisikan 10 (sepuluh) butir jumlah 300 (tiga ratus) butir seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan obat jenis Seledryl sebanyak 20 (dua puluh) lembar perlembar berisikan 12 (dua belas) butir jadi jumlahnya 240 (dua ratus empat puluh) butir seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang juga melalui toko Online Shopie dengan cara bayar melalui COD. Beberapa hari kemudian terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama-sama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH mengkonsumsi sebagian obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut secara bersama-sama di rumah terdakwa yang berada di Dusun Cigangsa RT. 002 / RW. 003 Desa Pangkalan. Kemudian terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memperjual - belikan obat jenis Neomethor dan obat jenis Seledryl tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan diantaranya kepada saksi RIANA CUCU PRADANA dan saksi MUHAMAD YUSUP dengan cara terlebih dahulu menghubunginya melalui handphone milik terdakwa I. TUTI RATNASARI lalu janji untuk bertemu setelah itu terdakwa I. TUTI RATNASARI bersama dengan terdakwa II. ANDRIANSAH memberikan Obat Keras tersebut sesuai permintaan pembelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur ke - 3 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan Para Terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis menetapkan Para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1) Obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir;
- 2) Obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.
- 4) Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 6) Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Mengenai barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. TUTI RATNASARI Alias NAYA Binti ABDUL MUHYI dan Terdakwa II. ANDRIANSAH Alias ANDRE Bin AJI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Neomethor dan Seledryl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat jenis Neomethor sebanyak : 14 (empat belas) lembar perlembar isi 10 (sepuluh) butir jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir;
  - Obat jenis Seledryl sebanyak : 5 (lima) lembar perlembar dengan isi 12 (dua belas) butir jumlah total 60 (enam puluh) butir;
  - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar jumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;

Halaman 38 dari 39 Putusan No 85/Pid.Sus/2023/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, BENY SUMARNO, S.H., M.H Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh SUNADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Para Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Ttd,

Ttd,

1. INDRA MUHARAM, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd,

2. RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

ETI SURYATI, S.H.